

IMPLEMENTASI PENERAPAN PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO DI BMT-UGT SIDOGIRI

Aminnullah Achmad Muttaqin

Universitas Brawijaya

email: aminullahachmad@ub.ac.id

Arina Rusyda Hartono

Universitas Brawijaya

email: arinarusydahartono@gmail.com

Abstract: *A financial institution functions as an intermediary institution that connects surplus units with deficit units. But there are still many micro businesses that have difficulty getting capital assistance from financial institutions (banks). The micro businesses who have difficulty getting credit from the bank are looking for non-formal financial institutions that are easily accessible to apply for credit such as moneylenders. Behind the convenience provided by loan sharks, there are things that are felt to burden business people because they have to pay interest of 10% -30% every month and penalties if they experience delays. The Ministry of Finance has a program that can be used as a solution to provide easy and fast financing facilities for micro businesses, namely ultra-micro financing (UMI). BMT-UGT Sidogiri is a linkage institution under the auspices of PT. Bahana Artha Ventura, which channeled ultra-micro financing to UMI members. Therefore, this study aims to determine the application of ultra-micro financing in BMT-UGT Sidogiri in helping to capitalize micro businesses. This study uses descriptive analysis with interviews and literature studies as a method of data collection.*

The key informant in this study is the head of the BMT-UGT Sidogiri Central financing division. While supported by literature studies related to UMI financing obtained from the Ministry of Finance and the Ministry of Cooperatives and SMEs.

المخلص: تهدف المؤسسة المالية إلى مؤسسة ذي قوة في توازن بين زيادة ونقصان المدفوعات. لكن مع الأسف، وجدنا كثيرا من الشركات الصغيرة تواجه مشكلات استعار رأسمالي من المؤسسة المالية الرسمية. بحث كبراء الشركة الصغيرة عن المؤسسة المالية غير الرسمية التي تساعد لهم للحصول على الإئتمانية مثل مُرَابٍ. كما المعلوم أن خلف مساعدة المراب زيادة الفلوس ما بين 10-30 % لكل شهر و غرامة إذا كان المستعيرون متأخرين في دفع الفلوس شهريا. خططت وزارة الشؤون المالية إندونيسيا برنامجا تمويليا سهلا على متعددة الشركات الصغيرة. وكان بيت المال والتمويل سيدوغيري التابع على الشركة الكبرى باهانا أرتا فينطوري التي تساعد التمويلات لجميع الشركات الصغيرة على أعضاء الشركة. ولذلك يهدف هذا البحث إلى معرفة تطبيق تمويل على متعددة الشركات الصغيرة. واستخدم هذا البحث طريقة البحث الوصفي الكيفي بطريقة المقابلة وتقنية الوثائق للحصول على البيانات الصحيحة. والمقابلة في هذا البحث على رئيس قسم التمويل ببيت المال والتمويل سيدوغيري وأعضاء الشركة. ولتأكيد الوثائق، قام البحث بأخذ الوثائق من وزارة الشؤون المالية ووزارة الشركة والمؤسسة المالية المصغرة في إندونيسيا.

Abstrak: Lembaga keuangan berfungsi sebagai lembaga intermediasi yaitu menghubungkan antara surplus unit dengan deficit unit. Namun masih banyak usaha mikro yang kesulitan mendapatkan bantuan permodalan dari lembaga keuangan (perbankan). Para pelaku usaha mikro yang kesulitan mendapatkan kredit dari bank tersebut mencari lembaga keuangan non formal yang mudah diakses untuk mengajukan kredit seperti rentenir. Dibalik kemudahan yang diberikan rentenir, terdapat hal yang dirasa memberatkan para pelaku usaha karena harus menanggung bunga sebesar 10%-30% setiap bulan dan denda jika mengalami keterlambatan. Kementerian Keuangan mempunyai program yang dapat dijadikan solusi untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha mikro yaitu pembiayaan ultra mikro (UMI). BMT-UGT Sidogiri merupakan lembaga linkage dibawah naungan PT. Bahana Artha Ventura yang menyalurkan pembiayaan ultra mikro kepada anggota UMI. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembiayaan ultra mikro di BMT-UGT Sidogiri dalam membantu permodalan usaha mikro. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan wawancara dan

studi literature sebagai metode pengambilan data. Informan kunci pada penelitian ini yaitu ketua divisi pembiayaan BMT-UGT Sidogiri Pusat, kepala kantor layanan BMT-UGT Sidogiri, dan anggota UMi. Sedangkan didukung oleh studi literature terkait pembiayaan UMi yang diperoleh dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UMKM.

Keywords: *Implementasi Penerapan; Pembiayaan Ultra Mikro; Usaha Mikro*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari peran sektor lembaga keuangan baik makro maupun mikro. Lembaga keuangan merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi untuk menghubungkan pihak yang memiliki dana berlebih dengan pihak yang kekurangan dana. Berdasarkan posisi kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada tahun 2017, Usaha Menengah (UM) jauh lebih besar mendapatkan kredit yaitu sejumlah Rp483.205 Miliar dibandingkan dengan Usaha Mikro (UMi) yang hanya menerima kredit sebesar Rp221.409 Miliar. Di sisi lain jumlah unit usaha mikro sebesar 98,76% dari jumlah keseluruhan unit usaha di Indonesia, sehingga para pelaku usaha mikro yang kesulitan mendapatkan kredit dari bank tersebut mencari lembaga keuangan non-formal yang mudah diakses untuk mengajukan kredit seperti rentenir. Dibalik kemudahan yang diberikan rentenir, terdapat hal yang dirasa memberatkan pelaku usaha mikro karena harus menanggung bunga sebesar 10-30% setiap bulan dan denda jika mengalami keterlambatan.

Kementerian Keuangan mempunyai program pembiayaan ultra mikro (UMi) yang dapat dijadikan solusi untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha mikro. Target dari

pembiayaan ultra mikro yaitu sebesar 44,5 juta pelaku usaha mikro yang belum tersentuh oleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) . Perbedaan antara kedua program bantuan permodalan tersebut yaitu terletak pada lembaga penyalur, jumlah maksimal pembiayaan, dan pendampingan usaha. KUR disalurkan melalui perbankan dengan jumlah maksimal pembiayaan mencapai Rp50 juta dan tidak diwajibkan adanya pendampingan usaha. Berbeda dengan pembiayaan UMi, penyalurannya melalui lembaga keuangan bukan bank dengan jumlah maksimal pembiayaan Rp10 juta dan diwajibkan memberikan pendampingan usaha kepada anggota.

Dalam penyalurannya, pembiayaan ultra mikro ada yang disalurkan secara langsung dan secara tidak langsung atau bekerja sama dengan lembaga linkage untuk menyalurkan pembiayaan UMi kepada anggota. PT. Pegadaian dan PT. Permodalan Nasional Madani menyalurkan pembiayaan UMi secara langsung kepada anggota. Sedangkan PT. Bahana Artha Ventura bekerja sama dengan beberapa koperasi untuk menyalurkannya kepada anggota. BMT-UGT Sidogiri menjadi salah satu dari 16 koperasi yang sudah menyalurkan pembiayaan UMi. Pada tahun 2017, BMT-UGT Sidogiri sudah menerima Rp50 Miliar untuk menyalurkan pembiayaan UMi. Tujuan dari program pembiayaan UMi dengan BMT sejalan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyalurkan bantuan permodalan dan memberikan pendampingan usaha kepada anggota. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait implementasi penerapan pembiayaan ultra mikro di BMT-UGT Sidogiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pembiayaan ultra mikro pada BMT-UGT Sidogiri dalam membantu permodalan usaha mikro. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi *literature*. Informan kunci pada penelitian ini yaitu ketua divisi pembiayaan BMT-UGT Sidogiri Pusat. Sedangkan didukung oleh studi *literature* yaitu berupa Peraturan Kementrian Keuangan, Pedoman Pembiayaan Ultra Mikro dari Kementrian Koperasi dan UMKM, dan *Standard Operating Procedure (SOP)* Pembiayaan Ultra Mikro dari BMT-UGT Sidogiri.

KAJIAN TEORI

Usaha Mikro

Usaha mikro menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 yaitu usaha produktif milik perseorangan yang memiliki aset tidak lebih dari Rp50 juta dengan omzet yang tidak lebih dari Rp300 juta. Berikut karakteristik usaha mikro:

Tabel 1

Karakteristik Usaha Mikro

No	Aspek	Usaha Mikro
1	Formalitas	Beroperasi di sektor informal; Usaha tidak terdaftar; Tidak/jarang bayar pajak
2	Organisasi dan manajemen	Dijalankan oleh pemilik, Tidak menerapkan pembagian

		tenaga kerja internal, manajemen dan struktur organisasi formal, sistem pembukuan formal
3	Sifat dan kesempatan kerja	Kebanyakan menggunakan anggota-anggota keluarga tidak dibayar
4	Pola/sifat dari proses produksi	Derajat mekanisasi sangat rendah/umumnya manual; Tingkat teknologi sangat rendah
5	Orientasi pasar	Umumnya menjual ke pasar lokal untuk kelompok berpendapatan rendah
6	Profil ekonomi dan sosial dari pemilik usaha	Pendidikan rendah dan dari rumah tangga miskin; Motivasi utama adalah <i>survival</i>
7	Sumber-sumber dari bahan baku dan modal	Kebanyakan pakai bahan baku lokal dan uang sendiri
8	Hubungan-hubungan eksternal	Kebanyakan tidak punya akses ke program-program pemerintah dan tidak punya hubungan-hubungan bisnis dengan Usaha Besar
9	Wanita pengusaha	Rasio dari wanita terhadap pria sebagai pengusaha sangat tinggi

Sumber: Tambunan, 2009

Perkembangan UMKM di Negara Sedang Berkembang (NSB) dihalangi oleh banyak hambatan di antaranya keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan *input* lainnya, keterbatasan akses informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi dan kemampuan teknologi, biaya transportasi dan energi yang tinggi, keterbatasan komunikasi, biaya tinggi akibat

prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks, khususnya dalam pengurusan izin usaha¹.

Di samping permasalahan yang sering dialami oleh UMKM, terdapat beberapa keunggulan UMKM dibandingkan dengan Usaha Besar. Keunggulan UMKM yaitu dengan jumlah unit usaha yang banyak maka penyerapan tenaga kerja juga akan tinggi dan UMKM mampu bertahan ketika terjadi krisis keuangan pada tahun 1998. Dari sisi modal dan keuntungan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Usaha Besar, sehingga UMKM mampu bertahan ketika terjadi kerugian dikarenakan jumlah unit usaha yang jauh lebih banyak dari Usaha Besar. Sehingga UMKM memiliki peranan penting dalam suatu perekonomian.

Pemerintah melalui UU No. 20 Tahun 2008 memberikan solusi terhadap masalah kekurangan modal yang menjadi permasalahan umum usaha mikro. Para pelaku usaha mikro bisa mendapatkan dana atau pembiayaan dari program pemerintah atau swasta sehingga diharapkan dapat membantu menjalankan atau mengembangkan usahanya. Pembiayaan tersebut bisa diakses melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non-bank.

Baitul Maal Wa Tamwil

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah². BMT juga sering disebut sebagai Koperasi Syariah karena perijinannya

¹ Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).

² Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

sebagai koperasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah (KEMENKOP).

BMT merupakan kegiatan yang lebih bersifat sosial dan bersifat komersial yang memerlukan sumber dana pelengkap terutama untuk menutup risiko bisnis yang sulit dihindari terutama untuk bisnis mikro, kecil dan menengah³. Fungsi dari BMT yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul Maal* berasal dari bahasa Arab yaitu *bait* yang artinya “rumah” dan *al-maal* yang berarti “harta”, sebagai fungsi sosial yang berperan sebagai amil. BMT menerima titipan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) serta mengoptimalkan distribusinya dengan memberikan santunan kepada yang berhak (*ashnaf*) sesuai dengan peraturan dan amanat yang diterima. Sedangkan *Baitut Tamwil* berasal dari *bait* yang artinya “rumah” dan *at-tamwil* yang berarti “pengembangan harta”, sebagai fungsi layanan komersial atau niaga. BMT juga melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

Dari beberapa definisi BMT di atas, maka BMT sebagai lembaga keuangan non-bank menjadi solusi alternatif bagi para pelaku usaha mikro untuk mendapatkan kemudahan dalam mengajukan pembiayaan. Selain mudah untuk diakses, proses pencairan pembiayaan dari BMT juga cepat. BMT menjalankan berbagai kegiatan pembiayaannya sesuai prinsip syari’ah dengan tidak membebankan tambahan bunga (*riba*) kepada para anggotanya. *Riba*

³ Perwaatmadja & Tanjung, *Bank Syariah (Teori, Praktik, dan Peranannya)*, (Jakarta: Celestial Publishing, 2007).

adalah tambahan yang dipersyaratkan dalam sebuah transaksi, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil dan bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Ajaran Islam memuat secara jelas tentang bunga atau riba⁴. Larangan riba dipertegas dalam Al-Qur'an, sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (QS. Al-Baqarah: 278-279).

Praktek riba tidak hanya dilarang oleh agama Islam, tetapi juga dilarang oleh agama lain, seperti Yahudi, Kristen, Kalangan Yunani dan Romawi. Berikut dasar hukum pelarangan riba dari agama tersebut:⁵

a. Agama Yahudi

Umat Yahudi dilarang mempraktekan pengambilan riba sebagaimana tercantum dalam kitab perjanjian lamanya dan undang-undang Talmud:

“Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku orang yang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih utang terhadap dia: janganlah

⁴ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).

⁵ Ibid.

engkau bebaskan bunga uang terhadapnya.” (Kitab Exodus (Keluaran) pasal 22 ayat 25)

b. Agama Kristen

Agama kristen, dalam Perjanjian Barunya tidak menyebutkan permasalahan bunga secara jelas. Namun, sebagian kaum Kristiani menganggap larangan riba terdapat dalam kitab Lukas:

“Dan jika kamu meminjamkan kepada siapa saja dari umatku yang miskin, jangan engkau menjadi pemungut riba (usury) baginya, jangan juga engkau membebaskan riba padanya.” (Eksodus, pasal 22 ayat 25).

c. Kalangan Yunani

Praktik pengambilan bunga dicela oleh dua orang ahli filsafat Yunani terkemuka, Plato dan Aristoteles. Plato mengecam sistem bunga berdasarkan dua alasan. Pertama, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Kedua, bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Sedangkan Aristoteles, dalam menyatakan keberatannya mengemukakan bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar atau *medium of exchange*. Ditegaskannya, bahwa uang bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga. Ia juga menyebut bunga sebagai uang yang berasal dari uang yang keberadaannya dari sesuatu yang belum tentu pasti terjadi. Dengan demikian, pengambilan bunga secara tetap merupakan sesuatu yang tidak adil.

d. Kalangan Romawi

Begitu juga dengan Cato dan Cicero, para ahli filsafat tersebut megutuk orang-orang Romawi yang mempraktekkan pengambilan bunga. Cicero memberi nasihat kepada anaknya agar menjauhi dua pekerjaan, yakni memungut cukai dan memberi pinjaman dengan bunga. Cato memberikan dua ilustrasi untuk melukiskan perbedaan antara perniagaan dan memberi pinjaman:

- 1) Perniagaan adalah suatu pekerjaan yang mempunyai risiko sedangkan memberi pinjaman dengan bunga adalah sesuatu yang tidak pantas
- 2) Dalam tradisi mereka terdapat perbandingan antara seorang pencuri dengan seorang pemakan bunga. Pencuri akan didenda dua kali lipat sedangkan pemakan bunga akan didenda empat kali lipat.

Larangan riba dari berbagai agama tersebut, dapat disimpulkan bahwa riba merupakan hal yang tidak bermanfaat. Dalam riba terjadi salah satu pihak yang dirugikan oleh pihak lainnya. Oleh karena itu, lembaga keuangan syari'ah seperti BMT ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi penerapan riba dalam perekonomian.

Sebagai alternatif pengganti dari riba (bunga) ajaran Islam menawarkan konsep *loss profit sharing* atau bagi untung dan rugi (biasa disebut dengan bagi hasil) yang dipandang lebih mencerminkan keadilan bagi para pelaku ekonomi. Konsep ini dengan mudah dijumpai dalam praktek masyarakat Islam pada masa Rasulullah ﷺ dan sahabat hingga masyarakat muslim saat ini. Dalam perekonomian modern, pembiayaan dengan sistem *loss profit sharing* ini biasa terjadi

dalam berbagai kegiatan penyertaan modal dalam bisnis⁶. Oleh karena itu, berikut perbedaan antara riba (bunga) dengan sistem bagi hasil:

Tabel 2
Perbedaan Bunga dengan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
Tidak terdapat risk and return sharing	Berdasarkan risk and return sharing
Besarnya bunga ditentukan pada saat akad dibuat. Jadi, terdapat asumsi pemakaian dana pasti mendatangkan keuntungan	Besarnya nisbah bagi hasil disepakati pada saat akad dibuat dengan berpedoman pada kemungkinan adanya risiko untung dan rugi
Besaran bunga berdasarkan persentase atas modal (pokok pinjaman)	Besaran nisbah bagi hasil berdasarkan persentase atas keuntungan yang diperoleh
Besaran bunga biasanya lebih ditentukan berdasarkan tingkat bunga pasar (market interest rate)	Besaran nisbah bagi hasil disepakati lebih didasarkan atas kontribusi masing-masing pihak, prospek perolehan keuntungan, dan tingkat risiko yang mungkin terjadi
Pembayaran bunga tetap sebagaimana dalam perjanjian, tidak terpengaruh	Jumlah nominal bagi hasil akan berfluktuasi, sesuai dengan keuntungan riil dari

⁶Anton, M. B. Hendrie. (2003). *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisia.

Bunga	Bagi Hasil
pada hasil riil dari pemanfaatan dana	pemanfaatan dana
Eksistensi bunga diragukan oleh hampir semua agama samawi, para pemikir besar, bahkan ekonom	Eksistensinya berdasarkan nilai-nilai keadilan yang bersumber dari syariah Islam

Sumber: Syafii, 2001

Pembiayaan Ultra Mikro

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 95/PMK.05/2018, merupakan program lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang sarasannya adalah usaha mikro yang lapisan yang berada di lapisan terbawah dan belum difasilitasi perbankan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR)⁷. Program ini merupakan program dari Kementerian Keuangan pada tahun 2017. Pembiayaan UMi dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP), yang berperan sebagai fungsi koodinator dana. Dana pembiayaan UMi dapat bersumber dari rupiah murni, hibah, pendapatan dari pembiayaan dan sumber lainnya. Berikut beberapa perbedaan antara Pembiayaan Ultra Mikro dengan Kredit Usaha Rakyat:

⁷ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 95 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro.


Tabel 3
Perbedaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Kriteria	KUR	UMi
Lembaga penyalur	Perbankan dan Lembaga Keuangan	Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
Plafon	Untuk mikro sampai dengan Rp25 juta dan untuk ritel sampai dengan Rp50 juta	Maksimal Rp10 juta
Penerima	Usaha Mikro dan Kecil	Usaha Ultra Mikro
Tenor Pinjaman	Jangka panjang (lebih dari 1 tahun)	Jangka pendek (kurang dari 52 minggu)
Agunan	Usaha kecil diperlukan agunan sebagaimana ketentuan perbankan	Untuk pembiayaan kelompok tidak ada agunan
Pendampingan dan Pelatihan	Tidak wajib	Wajib
Prosedur pinjaman	Mekanisme perbankan	Mekanisme LKBB

Sumber: Kemenkeu, 2018

Bagan 1

Lembaga Penyalur Pembiayaan Ultra Mikro



Sumber: Kemenkeu, 2018

Bagan 1 menjelaskan bahwa lembaga penyalur pembiayaan UMi ini terbagi menjadi tiga LKBB. PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani menyalurkan secara langsung kepada anggota. Sedangkan PT Bahana Artha Ventura penyalurannya secara tidak langsung dan bekerja sama dengan lembaga *linkage*, yaitu Lembaga Keuangan Mikro atau Koperasi. Lembaga penyalur dan lembaga *linkage* bertanggung jawab atas penyaluran yang dilakukan kepada anggota. PT. Permodalan Nasional Madani dan Perum Pegadaian yang langsung menyalurkan ke usaha mikro, sedangkan PT. Bahana Artha Ventura bekerjasama dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) untuk menyalurkan pembiayaan tersebut.

Penyalur dan lembaga *linkage* harus melakukan pendampingan kepada anggota yang meliputi pemberian motivasi, konsultasi terkait usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengawasan terhadap anggota dan bentuk pendampingan lainnya. Pelaksanaan pendampingan tersebut dipantau dan dievaluasi oleh BLU PIP.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BMT-UGT Sidogiri Sebagai Lembaga *Linkage* Dalam Menyalurkan Pembiayaan Ultra Mikro

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menyediakan dana untuk usaha ultra mikro yang akan disalurkan melalui lembaga penyalur maupun lembaga *linkage*. Tujuannya untuk memberikan alternatif bagi pengusaha ultra mikro yang tidak mendapatkan akses bank. PIP bekerjasama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk mendapatkan rekomendasi lembaga atau kelompok usaha yang layak untuk mendapatkan pembiayaan ultra mikro.

BMT-UGT Sidogiri mendapatkan rekomendasi dari MUI. Berdasarkan rekomendasi tersebut, pihak PIP menghubungi BMT-UGT Sidogiri untuk menawarkan program pembiayaan ini. Nantinya BMT-UGT Sidogiri akan tergabung ke dalam lembaga *linkage* di bawah naungan PT. Bahana Artha Ventura. Tujuan dari pembiayaan ultra mikro ini sejalan dengan visi misi BMT-UGT Sidogiri yaitu dalam rangka pemberdayaan usaha mikro bahkan ultra mikro sekalipun. Akhirnya terjadilah kesepakatan kerja sama antara PIP dengan BMT-UGT Sidogiri. Bahkan pada tahun pertama berjalannya

program ini yaitu tahun 2017, BMT-UGT Sidogiri diamanahkan untuk menyalurkan dana sebesar Rp 50 Miliar. Setiap bulan BMT-UGT Sidogiri harus mengangsur untuk mengembalikannya kepada pihak PIP karena dana tersebut bukan merupakan dana hibah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro Pasal 15 menyatakan bahwa anggota (debitur) dapat menerima pembiayaan ultra mikro secara individu maupun berkelompok. Anggota (debitur) secara individu dapat dikenakan agunan, sedangkan anggota (debitur) secara berkelompok tidak dikenakan agunan dan menerapkan mekanisme tanggung renteng. Namun lembaga linkage memiliki ketentuan dan prosedurnya masing-masing. BMT-UGT Sidogiri setelah menjadi lembaga *linkage*, hanya menambahkan produk pembiayaan yang baru dengan tetap adanya agunan sesuai dengan produk-produk pembiayaan yang lainnya.

Dana yang diterima anggota UMi di BMT-UGT Sidogiri mulai dari Rp 100.000 sampai Rp 10 juta. Jangka waktu pengembalian pembiayaan tersebut paling cepat 1 bulan dan waktu maksimal pengembalian yang diberikan yaitu 3 tahun. Pengembalian pembiayaan yang dilakukan dengan cara menabung setiap hari, rata-rata jangka waktu pembiayaan ultra mikro ini selama 4 bulan untuk melunasinya.


Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 95/PMK.05/2018 menjelaskan bahwa penyalur dan lembaga *linkage* harus melakukan pendampingan kepada anggota. Sesuai dengan pasal tersebut, BMT-UGT Sidogiri bekerja sama dengan *Sidogiri Business Center (SBC)* dan Lembaga Diklat dan

Pelatihan (LDC) yang merupakan anak perusahaan dari BMT-UGT Sidogiri untuk melaksanakan pendampingan kepada anggota. Kegiatan yang dilakukan yaitu pendampingan usaha yang dilakukan secara rutin ke tempat anggota melakukan usaha dan pelatihan yang dilakukan setahun sekali. Pendampingan rutin tersebut untuk menanyakan sejauh mana perkembangan usaha, kendala yang dihadapi dan menawarkan jika ingin menabung. Pelaksanaan pelatihan waktunya berbeda-beda antara wilayah satu dengan yang lain. Namun di setiap pelatihan anggotanya merupakan gabungan dari beberapa kantor layanan dan masing-masing anggota hanya diperbolehkan mengikuti satu kali pelatihan yang sudah dijadwalkan oleh BMT-UGT Sidogiri.

Prosedur Produk Pembiayaan Ultra Mikro

Gambar 1

Prosedur Produk Pembiayaan Ultra Mikro



Sumber: BMT-UGT Sidogiri, 2019

Pemohon yang ingin mengajukan pembiayaan ultra mikro harus memenuhi persyaratan pembiayaan dan melengkapi berkas, lalu mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan menunjukkan bukti atau jaminan asli. Setelah itu, pihak BMT melakukan *survey* dan analisa terkait pengajuan pembiayaan tersebut. Kemudian hasil analisa tersebut diperiksa oleh Kepala Kantor Layanan BMT-UGT Sidogiri, dan berkas pembiayaan diserahkan kepada Komite untuk mendapat keputusan diterima atau tidaknya pengajuan pembiayaan tersebut.

Jika sudah diputuskan bahwa diterima pengajuan pembiayaannya, Komite meminta pengesahan kepada Kepala Kantor Layanan BMT-UGT Sidogiri. Selanjutnya dilakukan akad pembiayaan UMi yang ditanda-tangani oleh pihak BMT-UGT Sidogiri dan anggota. Akad dan berkas-berkas tersebut diserahkan ke kasir untuk dilakukan pencairan dana kepada anggota.

Target Pembiayaan Ultra Mikro

Sebelum adanya pembiayaan ultra mikro (UMi), Kementian Keuangan (Kemenkeu) sudah memiliki program bantuan permodalan yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun terdapat beberapa perbedaan antara pembiayaan UMi dengan KUR yaitu terletak pada lembaga yang menyalurkan, plafon pembiayaan, dan pendampingan usaha. KUR disalurkan melalui perbankan dengan nominal pembiayaan untuk usaha mikro mencapai Rp 25 juta dan tidak diwajibkan adanya pendampingan usaha dari lembaga terkait. Sedangkan pembiayaan UMi disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dengan nominal maksimal Rp 10 juta dan diwajibkan adanya pendampingan usaha dari lembaga terkait. Dari perbedaan mendasar

tersebut, pelaku usaha mikro yang berada di lapisan terbawah belum dapat menerima fasilitas KUR dikarenakan sulitnya mendapatkan akses perbankan. Oleh karena itu, pembiayaan UMi hadir sebagai solusi untuk usaha mikro yang belum terfasilitasi oleh KUR yaitu sebanyak 44.5 juta pelaku usaha mikro⁸.

BMT-UGT Sidogiri awalnya dijadikan sebagai *pilot project* dalam penyaluran pembiayaan ultra mikro. Pada tahun pertama berjalannya program pembiayaan ultra mikro, BMT-UGT Sidogiri menerima dana UMi sebesar Rp 50 Miliar. Sampai pada tahun 2018, tercatat sebanyak 11.453 pelaku usaha mikro yang sudah mendapatkan pembiayaan ultra mikro melalui BMT-UGT Sidogiri (Kemenkeu, 2019). BMT-UGT Sidogiri dikatakan sudah berhasil dalam menyalurkan pembiayaan ultra mikro ini, sehingga dianggap perlu dilanjutkan untuk kembali menyalurkan pembiayaan ini. Sampai saat ini BMT-UGT Sidogiri masih dalam tahap proses pengajuan tahap kedua.

Pembiayaan ultra mikro yang disalurkan oleh BMT-UGT Sidogiri menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Akad *mudharabah* merupakan bentuk kerja sama antara BMT dan anggota dimana BMT (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan anggota menjadi pengelola (*mudharib*) dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan. Akad *musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha patungan antara BMT dan anggota sebagai pemilik modal (*syarik/shahibul maal*) untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif dengan pembagian hasil sesuai

⁸ Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan, (2019)

kesepakatan. Sedangkan akad *murabahah* yaitu akad jual beli antara BMT dengan anggota dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

BMT Sebagai Lembaga Keuangan Syariah

BMT merupakan lembaga pengelola keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sesuai dengan fungsinya, *Baitul Maal wa Tamwil* terdiri dari *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* sebagai fungsi sosial yang berarti rumah harta dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai fungsi komersial yang berarti rumah pengembangan harta dengan memberikan pembiayaan-pembiayaan.

Sebelum menjadi anggota BMT, ada yang melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan formal maupun non formal seperti bank, koperasi, bahkan rentenir. Namun ada juga anggota yang dari awal memang hanya melakukan pinjaman maupun menabung di BMT. Anggota yang sebelumnya pernah terjerat hutang oleh rentenir sangat merasa lebih tenang dan nyaman ketika menjadi anggota BMT. Hal tersebut dikarenakan bunga yang diberikan besar dan ditambah dengan denda jika melebihi batas waktu pelunasan.

Secara keseluruhan, mayoritas anggota memilih menjadi anggota BMT sebagai salah satu bentuk mereka dalam menjaga harta dari praktek riba. Namun ada juga anggota yang belum memahami perbedaan antara BMT dengan lembaga keuangan konvensional. Mereka hanya merasa terbantu dengan kemudahan prosedur dalam mengajukan pembiayaan, pencairan dana yang tergolong cepat, dan

adanya sistem jemput bola karena para anggota BMT hanya perlu menunggu di tempat mereka berdagang sampai petugas BMT mendatangnya. Selain itu, anggota merasakan lebih berkah dan selalu berkecukupan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

PENUTUP

Pembiayaan ultra mikro hadir untuk menjawab kebutuhan usaha mikro dalam mengatasi masalah permodalan, terutama untuk usaha mikro yang kesulitan mendapatkan akses perbankan. Persyaratan dan prosedur yang mudah, pencairan dana yang cepat dan jumlah nominal pembiayaan yang diterima sesuai dengan jumlah nominal pembiayaan yang diajukan anggota. Dari ketiga akad pembiayaan ultra mikro yang ditawarkan oleh BMT-UGT Sidogiri yaitu akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*, anggota lebih dipermudah untuk menggunakan akad sesuai dengan kebutuhannya. Tidak hanya memberikan bantuan materiil berupa dana UMi kepada anggota, melainkan pembiayaan ultra mikro juga mewajibkan BMT-UGT Sidogiri melakukan pendampingan usaha yang meliputi pemberian motivasi, konsultasi terkait usaha, pengawasan usaha, dan pelatihan.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, Tri Siwi. *Kewirausahaan Teori dan Penerapan Pada Wirausaha dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Anton, M. B. Hendrie. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

- Antonio, M Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arif. *Ekonomi Mikro Islam Pendekatan Intergratif*. Malang: UB Press, 2018.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher, 2009.
- Azizah, Alfiana Muzdalifatul. *Pengaruh Pembiayaan Mudarabah Terhadap Pendapatan UMKM Nasabah di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik*. Skripsi. Univesitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Badan Pusat Statistik. *Pengangguran Terbuka Menurut Tertinggi yang Ditamatkan*. <https://www.bps.go.id/statictable/2009/04/16/972/pengangguran-terbuka-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-1986---2018.html> diakses pada 21 Juni 2019.
- Cooper, Emory. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Erlangga, 1997.
- Damariyah. *Pengaruh Modal Kerja, Lama Usaha, Jam Kerja, Lokasi Usaha dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pendapatan Pedagang (Studi Kasus di Pasar Desa Pandansari Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)*. Pekalongan. Skripsi. STAIN Pekalongan, 2015.
- Firdausa, Rosetyadi Artistyan. *Pengaruh Modal Awal, Lama Usaha, dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Pedagang Kios di Pasar Bintoro Demak*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang, 2012.

- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2006.
- Gina, Widya & Effendi, Jaenal. *Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi)*. Jurnal Al-Muzara'ah, Vol. 3, No.1, 2015
- Huda, Nurul dkk. *Baitul Mal Wa Tamwil*. Jakarta: AMZAH, 2016.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid Syariah*. Jakarta: AMZAH, 2009.
- Karimah, Siti. *Dampak Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Al-Husnayain Jakarta)*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor, 2015
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)*. <https://www.kemenkeu.go.id/umi> diakses pada 6 Januari 2019.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. *Pedoman Pembiayaan UltraMikro*. http://www.depkop.go.id/uploads/tx_rtgfiles/pedoman_pembiayaan_ultra_mikro_-_UMi_2018.pdf diakses pada 17 Januari 2019.
- Kuncoro, Mundrajad. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi Edisi 4*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Kurniawan, Albert. *Metode Riset Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2014.

- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Nicholson, W. *Teori Mikroekonomi: Prinsip Dasar dan Perluasan*. Jakarta: Binarupa Aksara, 1995.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Oktriani, Riski. *Etika Pedagang Terhadap Pengunjung Wisata Bukit Naang di Kecamatan Bangkinang Menurut Ekonomi Islam*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 95 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro. Jakarta: http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/direktorat/smi/images/berita/berita_SMI/Peraturan/PMK-95-2018-Pembiayaan-Ultra-Mikro-UMi.pdf diakses pada 15 Januari 2019.
- Perwaatmadja, Karnaen A & Tanjung, Hendri. *Bank Syariah (Teori, Praktik, dan Peranannya)*. Jakarta: Caestial Publishing, 2007.
- Pitoyo, Agus. *Analisa Pengaruh Pemberian Kredit dan Aset Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil di BMT Taruna Sejahtera Kabupaten Semarang*. INFOKAM No 1/Th. X/Maret/14.
- Pramisuari, Diah Ayu. *Pengaruh Pembiayaan Warung Mikro Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Malang*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Prastiawati, Fitriani dan Emile Satia Darma. *Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan*

- Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional*. Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 17 No. 2.
- Priadana, Moh. Sidik dan Muis, Saludin. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Salam, Abdul. *Sustainability Lembaga Keuangan Mikro*. Yogyakarta: Penerbit Sekolah Pascasarjana UGM, 2008.
- Soemitra, A. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Soullivan, Bernitto. *Efektivitas Pelayanan Kredit Koperasi Dalam Mencegah Perkembangan Rentenir (Studi Kasus di Desa Asrikaton Pakis 2015)*. Skripsi. Universitas Brawijaya.
- Subagyo, Ahmad. *Manajemen Operasi Keuangan Mikro Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2015
- Suhardi. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2016.
- Sukirno, Sadono. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sukirno, Sadono. *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Susilawati, Nilda. *Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah dan Penerapannya dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat*. Mizani Vol. 2, No. 1.
- Tambunan, Tulus T.H. *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

- Trenggonowati. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: BPFE YOGYAKARTA, 2009.
- Trihendradi, C. *Langkah Mudah Menguasai SPSS 21*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2013.
- Vrendenberg, J. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia, 1980
- Wahyudi, Setyo Tri. *Konsep dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-Views*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Yamin, Sofyan dan Kurniawan, Heri. *SPSS Complete: Teknik Analisis Statistik Terlengkap Dengan Software SPSS*. Jakarta: Salemba Infotek, 2014.